

Situasi HAM di Indonesia Semakin Anjlok:

Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia Periode Januari-Maret 2017

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Jakarta, 2017

I. Pendahuluan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai organisasi non-pemerintah yang aktif memantau dan melakukan advokasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia pada kesempatan ini mengeluarkan laporan situasi HAM dalam kurun waktu tiga bulan (Triwulan) periode Januari-Maret 2017. Laporan ini disusun berbasis pemantauan media terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dengan cara penyusunan dan penulisan yang lebih sederhana daripada laporan tahunan yang secara tradisi selalu KontraS lakukan.

Berdasarkan fokus kerja KontraS, laporan ini akan mengemukakan situasi HAM dalam 4 (empat) kerangka isu hukum dan HAM yaitu : 1) Kebebasan Fundamental 2) Agenda reformasi sektor keamanan; 3) Akses terhadap keadilan; 4) Bisnis dan HAM. Tujuan dari laporan ini tidak lain semata-mata untuk memberi informasi kepada publik tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM dalam kurun waktu yang lebih singkat. Catatan ini juga akan dilengkapi dengan analisis HAM yang penting untuk diperhatikan.

II. Situasi HAM Januari 2017

Memulai awal tahun pada bulan Januari 2017, KontraS mendokumentasikan 173 peristiwa pelanggaran HAM terjadi di Indonesia. Berdasarkan angka di atas, KontraS mengacu pada kerangka sederhana pada bagian pendahuluan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, pada konteks kebebasan-kebebasan fundamental, tercatat sebanyak 16 peristiwa pembubaran secara paksa terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat yang disertai dengan tindak kekerasan oleh aparaturnegara. Jumlah korban dari peristiwa pembubaran secara paksa ini setidaknya 50 orang mengalami luka-luka dan sebanyak 17 orang mengalami penahanan. Peristiwa terbanyak terjadi di wilayah Pulau Sulawesi pada sektor isu perburuhan, izin pembangunan dan ketenagakerjaan asing. Selain isu tersebut, beberapa aksi atau kegiatan berkumpul secara damai dilakukan masyarakat terkait penolakan kenaikan tarif dasar listrik serta bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah seperti Jawa,

Kalimantan dan Maluku mendapatkan perlakuan represif berupa pembubaran secara paksa yang disertai dengan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian.

Masih pada kerangka kebebasan fundamental, pada isu kebebasan berkeyakinan dan beragama serta jaminan perlindungan dan kebebasan pers, setidaknya terjadi 7 peristiwa tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas dan 7 peristiwa pelanggaran peliputan dan pembatalan informasi oleh pemerintah atau aparaturnegara. Meskipun tidak terdapat peristiwa kekerasan, namun tindakan intoleran masih tetap terjadi seperti pelanggaran aktivitas keagamaan kepercayaan lain seperti syiah oleh Pemerintah Kota Ternate terhadap pengikut Syiah serta pada peristiwa kebebasan pers, masih terjadi pelanggaran peliputan terkait pilkada.

Kedua, pada kerangka akses terhadap keadilan, pembukaan tahun 2017 membawa agenda akses terhadap keadilan semakin “jauh panggang dari api” agar dapat diwujudkan jika berkaca dari banyaknya peristiwa yang terjadi. Setidaknya terjadi 17 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Polri) dengan dominasi pelaku dari tingkat Kepolisian Resor (Polres) pada saat melakukan pemeriksaan, penahanan atau tahap penyidikan lainnya. Di antaranya, wilayah paling kerap terjadi yaitu pada wilayah Sulawesi. Jumlah korban pada kasus penyiksaan bulan Januari 2017 yaitu 7 orang tewas, 17 luka-luka. Korban rata-rata merupakan warga sipil berusia 21 ke atas.

Kemudian peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer dari institusi TNI pada bulan Januari 2017 setidaknya terjadi 3 peristiwa yang dilakukan aparat TNI seperti penganiayaan, pemukulan, dan penyiksaan. Salah satu di antaranya menyangkut persoalan agraria yang terjadi di Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara terkait ganti rugi lahan yang di okupasi pihak pengembang. Selain itu, pelanggaran HAM juga tidak luput terjadi pada lembaga masyarakat atau lazim KontraS sebut sebagai pusat-pusat penahanan. Pada pusat-pusat penahanan, terjadi 3 peristiwa pembatasan akses kesehatan terhadap tahanan/napi yang mengakibatkan korban tewas sebanyak 10 orang.

Ditambah lagi, terjadi 7 peristiwa vonis hukuman mati terhadap 12 orang terdakwa kasus jaringan narkoba internasional dan pada kasus pembunuhan berencana. Keseluruhan dari terpidana mati di atas merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Hukuman mati pada bulan Januari 2017 dapat dikategorikan sebagai vonis hukuman mati dengan angka paling tinggi dibandingkan dua bulan setelahnya yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Pada wilayah yang KontraS pantau secara spesifik seperti wilayah konflik (maupun eks-wilayah konflik) yaitu Papua dan Aceh, setidaknya terjadi 9 peristiwa kekerasan

dan penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sipil di Papua. Jumlah korban tewas dari pada bulan Januari 2017 dengan korban tewas sebanyak 3 orang dan korban luka 11 orang. Kekerasan dan penyiksaan tersebut dilakukan atas dasar tuduhan tindak pidana (kriminalitas) yang dilakukan warga sipil. Pada wilayah Provinsi Aceh, terjadi 3 peristiwa hukum cambuk dengan korban luka 30 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sebagai bagian dari hukuman Khalwat dan Maisir.¹

Ketiga, agenda reformasi sektor keamanan. Guna mengukur akuntabilitas aparat yang mempunyai kewenangan pada sektor keamanan serta keberhasilan agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia, ada dua institusi utama sebagai pemegang mandat tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memegang mandat dibidang keamanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memegang mandat di bidang pertahanan. Dalam pemantauan KontraS, pada bulan Januari 2017 terjadi 70 peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti eksekusi mati pelaku kriminal dan tindak penyiksaan terhadap pelaku kriminal. Jumlah korban tewas tercatat sebanyak 22 orang, dan korban luka mencapai 61 orang. Untuk penahanan yang disertai kekerasan terdapat 11 peristiwa, dan lainnya sebanyak 5 peristiwa.

Sementara, oleh aparat militer yaitu TNI, tercatat terjadi 10 peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat TNI dengan dominasi tindakan penganiayaan. Selain tindak kekerasan, terjadi pula peristiwa kejahatan seksual dengan 7 pelaku oknum TNI terhadap seorang perempuan di Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Jumlah korban dari tindakan kekerasan aparat TNI mengakibatkan korban luka-luka 10 orang, dan lainnya 5 orang.

Pada isu terorisme, pada bulan Januari 2017 terjadi 9 peristiwa dengan tindakan 8 penangkapan dan 1 eksekusi mati ditempat oleh Densus 88 di Waduk Jatiluhur yang menyebabkan 3 orang tewas yang diduga sebagai jaringan Abu Sofri. Kemudian, sebanyak 23 orang ditangkap di Sulawesi dan Jawa terkait jaringan terorisme.

Keempat, pada kerangka bisnis dan HAM terjadi sengketa lahan sebanyak 16 peristiwa pelanggaran hak atas tanah, dengan jumlah korban luka 5 orang, dan kriminalisasi warga serta masyarakat adat sebanyak 6 orang. Isu perampasan lahan masyarakat adat kerap terjadi di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Pada banyak peristiwa terkait okupasi lahan perusahaan, tercatat aparat kepolisian pro terhadap tindakan perusahaan yang merampas tanah warga. Sementara pada peristiwa pencemaran lingkungan, terjadi 14 peristiwa sepanjang bulan Januari 2017 yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti pembuangan Limbah B3 di sungai

¹ Khalwat dalam istilah hukum islam adalah perbuatan dimana seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang bukan muhrimnya, sementara Maisir adalah perbuatan judi.

dan pemukiman warga. Pencemaran terbanyak terjadi di wilayah Provinsi Riau dan Kalimantan yang berdampak terhadap pekerjaan warga dan kerusakan ekosistem.

III. Situasi HAM Februari 2017

Pada bulan Februari 2017, KontraS mendokumentasikan sebanyak 142 peristiwa terjadi pada seluruh wilayah di Indonesia. Terjadi pengurangan secara jumlah, hal ini kemungkinan disebabkan fokus media terhadap penyelenggaraan pilkada serentak di bulan Februari 2017. Dengan kerangka yang sama, berikut uraian data kuantitatif pelanggaran HAM pada bulan Februari 2017 yakni :

Pertama, pada konteks kebebasan fundamental, tercatat sebanyak 14 peristiwa terjadi pada isu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di berbagai daerah terkait isu rekapitulasi suara hasil pilkada, pembubaran aksi demonstrasi masih tetap menggunakan cara-cara represif seperti pembubaran aksi di Morotai, Provinsi Maluku yang menyebabkan 1 balita tewas terkena efek gas air mata. Jumlah korban akibat pelanggaran HAM pada isu ini yaitu sebanyak 1 orang tewas, 2 orang luka 49 orang mengalami penahanan oleh aparat kepolisian. Peristiwa terbanyak terjadi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Maluku, dan Jawa Barat.

Kemudian, 9 peristiwa pembatasan informasi oleh jurnalis dan masih mengenai kunjungan pejabat ke institusi tertentu terjadi diikuti dengan 6 peristiwa tuduhan sesat terhadap individu dan kelompok tertentu pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peristiwa krusial terjadi yaitu penyegelan masjid Ahmadiyah di Kota Depok oleh pemerintah.

Kedua, pada kerangka akses terhadap keadilan, tercatat sebanyak 7 peristiwa penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilakukan institusi Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik. Banyak peristiwa yang di antaranya terjadi seperti salah tangkap yang disertai penyiksaan hingga menyebabkan korban tewas, seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Peristiwa ini dialami oleh lansia berusia 68 Tahun yang disiksa hingga tewas oleh aparat Polres Tanjung Perak atas tuduhan kepemilikan narkoba. Jumlah Korban penyiksaan pada bulan Februari 2017 tercatat sebanyak 3 orang tewas dan 7 orang mengalami luka-luka. Kemudian, tindakan penganiayaan berat dilakukan oleh aparat TNI terjadi sebanyak 2 peristiwa dengan jumlah korban 1 orang tewas dan 4 orang mengalami luka-luka. Serta terdapat 2 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh sipir lembaga pemasyarakatan di Lapas Bengkalis dan Rutan Panjang, Riau dengan akibat korban tewas 1 orang dan 1 orang mengalami luka-luka.

Vonis hukuman mati yang terjadi pada bulan Februari 2017 sebanyak 3 peristiwa vonis hukuman mati WNI terkait penyelundupan narkoba dengan jumlah terpidana mati sebanyak 5 orang. Pada isu penanganan terorisme, terdapat 3 peristiwa penangkapan dan 1 penembakan mati terkait jaringan terorisme di Indonesia. Jumlah korban tewas sebanyak 1 orang dan 3 orang mengalami penahanan.

Pada wilayah spesifik, yaitu Papua, terjadi 5 peristiwa bentrokan antara warga. Dari 5 peristiwa bentrokan tersebut, terdapat 1 bentrokan horizontal dengan skala besar akibat konflik penghitungan hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya yang menyebabkan 3 orang tewas dan 90 orang lainnya terluka. Bentrokan ini diduga sebagai akibat dari provokasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Sementara di Aceh, terdapat 6 peristiwa hukuman cambuk terkait perbuatan *Ikhtilath*² dan *Khalwat*. Jumlah korban sebanyak 16 orang, dengan komposisi laki-laki 10 orang dan perempuan 6 orang.

Ketiga, agenda reformasi sektor keamanan. terdapat 55 peristiwa kekerasan oleh aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas 27 orang dan 59 orang mengalami luka-luka serta penangkapan sewenang-wenang sebanyak 80 orang. Pada bulan Februari 2017 didominasi dengan penembakan mati pelaku kasus narkoba sebanyak 17 orang. Sementara kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat TNI terjadi sebanyak 11 peristiwa dengan isu kekerasan pada sektor sumber daya alam (SDA). Jumlah korban tewas sebanyak 1 orang, dan korban yang mengalami luka sebanyak 13 orang. Skala peristiwa kekerasan terbanyak terjadi di Sumatera.

Keempat, kerangka bisnis dan HAM. Pada isu sektor SDA dan sengketa lahan, terdapat 21 peristiwa pelanggaran hak atas tanah dengan dominasi wilayah terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Pada bulan ini terjadi beberapa peristiwa kriminalisasi aktivis lingkungan sebagai pendamping hukum para korban oleh pihak swasta. Selain kriminalisasi, juga terjadi bentrokan-bentrokan pada beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi seperti konflik yang melibatkan masyarakat Taliabu terkait tuntutan penutupan tambang dan pengusuran sepihak oleh pihak swasta. Jumlah Korban pada kerangka bisnis dan HAM pada bulan Februari 2017 yaitu sebanyak 28 orang mengalami luka-luka, dan 38 orang mengalami kriminalisasi disertai penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Pada isu lingkungan, terdapat 6 peristiwa pencemaran lingkungan oleh pihak swasta dengan pembuangan limbah berbahaya yang didominasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

IV. Situasi HAM Maret 2017

Selama periode bulan Maret 2017, berdasarkan pemantauan yang KontraS lakukan, telah terjadi perubahan tren pelanggaran HAM yang disertai dengan peningkatan

² *Ikhtilath* secara hukum Islam adalah perbuatan mesum.

kuantitas. Tercatat selama bulan Maret 2017 telah terjadi 206 peristiwa pelanggaran HAM dengan berbagai kategori. Jumlah tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan pada peristiwa bulan Januari yaitu sebanyak 177 Peristiwa dan Februari, sebanyak 142 peristiwa. Pada bulan maret aktor dominan pelaku pelanggaran HAM adalah aparat kepolisian termasuk penembakan mati warga sipil yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Lalu keterlibatan TNI dalam bisnis keamanan juga terjadi pada sektor SDA serta penggusuran yang disertai dengan tindak kekerasan. Kekerasan dan intimidasi jurnalis juga kerap terjadi pada bulan ini. Berikut detail peristiwa-peristiwa dari berbasis kerangka kategori :

Pertama, kebebasan fundamental. Tercatat setidaknya 16 peristiwa terjadi dalam pelanggaran kebebasan berkespresi, dengan pelaku dominan pemerintah, polisi dan ormas. Pembubaran kegiatan berkumpul secara damai yang dilakukan oleh petani mengenai pembangunan, dan kegiatan acara besar keagamaan menjadi peristiwa yang cukup krusial untuk disorot. Daerah yang dominan dari peristiwa tersebut yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah korban dari peristiwa pembubaran disertai tindak represif sebanyak 5 orang, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 1 orang. Peristiwa kebebasan pers terjadi sebanyak 12 peristiwa. Pada bulan ini didominasi dengan peristiwa intimidasi, kekerasan bahkan penculikan yang dilakukan aparat kepolisian mengenai pemberitaan media dan peliputan. Daerah terbanyak terjadi pada provinsi Sumatera Utara dengan korban luka 6 orang.

Sementara pada isu kebebasan berkeyakinan dan beragama, terjadi 13 peristiwa. Pelaku dominan adalah ormas dan warga sipil dengan tindakan pelarangan beribadah, pembubaran dan intimidasi oleh warga sipil kepada minoritas mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianggap sesat. Korban penangkapan terkait penyusutan terdapat 2 orang dengan dominasi daerah terbanyak terjadi pada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Kedua, akses terhadap agenda keadilan. Terdapat 9 peristiwa penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat kepolisian dimana dari beberapa kasus tersebut disertai penculikan. Jumlah korban tewas terdapat sebanyak 2 orang dan korban mengalami luka-luka 15 orang dengan persebaran daerah terbanyak di Sulawesi. Kemudian, tindak kekerasan yang dilakukan aparat TNI terdapat sebanyak 4 peristiwa kekerasan brutal oleh aparat TNI terhadap warga sipil dengan jumlah korban tewas 1 orang dan mengalami luka 5 orang dengan persebaran daerah terbanyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, 2 peristiwa dari pembatasan akses kesehatan juga terjadi pada pusat-pusat penahanan dimana 1 orang tewas diakibatkan penyajian makanan busuk di Rutan Idi Aceh Timur. Terakhir, vonis hukuman mati pada bulan Maret 2017 terdapat 2 vonis hukuman mati terhadap 1 warga negara asing (WNA) asal Cina dan 1

WNI terkait kepemilikan ekstasi dan pembunuhan oleh Pengadilan Negeri DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

Pada wilayah spesifik, yaitu Papua, terjadi 7 peristiwa yang terdiri dari beberapa peristiwa penembakan, bentrokan warga serta penembakan mati kelompok kriminal bersenjata oleh aparat kepolisian. Minimnya pemberitaan kekerasan dan konflik di Papua dapat menjadi evaluasi atas pelarangan, intimidasi terhadap jurnalis-jurnalis di Papua serta pemblokiran website mengenai Papua yang dianggap pemberontak oleh pemerintah. Jumlah korban tewas dari peristiwa di atas yaitu 2 orang tewas, 4 orang mengalami luka-luka dan 1 orang mengalami penangkapan. Untuk wilayah Provinsi Aceh, terdapat 4 peristiwa hukum cambuk di Aceh Besar dan Langsa terkait Maisir dan Ikhtilah. Jumlah korban hukum cambuk sebanyak 20 orang dengan komposisi 15 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Namun, di antara peristiwa hukum cambuk tersebut juga terdapat korban beragama Buddha yang dieksekusi di Kabupaten Aceh Besar terkait perjudian.

Pada isu penanganan terorisme, terjadi 10 peristiwa penangkapan pelaku-pelaku yang diduga memiliki hubungan dengan teror bom Bandung, ISIS hingga kelompok Abu Sayyaf di Filipina serta 1 peristiwa penembakan mati kelompok Santoso di Kediri, Jawa Timur oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror. Jumlah korban tewas sebanyak 2 orang dan penangkapan 22 orang. Peristiwa dan operasi didominasi terjadi pada provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Tengah.

Ketiga, agenda reformasi sektor keamanan. Pada bulan Maret 2017, menjadi peristiwa terbanyak peristiwa pelanggaran HAM dan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian. Setidaknya terdapat 81 peristiwa kekerasan dan penembakan mati pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Jumlah penembakan mati mencapai 31 orang yang dianggap sebagai pengedar, bandar serta kurir narkoba. Jumlah korban mengalami luka-luka sebanyak 16 orang dengan daerah persebaran terbanyak terjadi pada Provinsi Sumatera Utara dan Lampung. Sementara, tindakan kekerasan oleh aparat TNI, terjadi sebanyak 13 peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat TNI terhadap warga sipil. Jumlah korban tewas sebanyak 1 orang dan mengalami luka-luka 9 orang, serta intimidasi lainnya 5 orang dengan persebaran daerah terbanyak terjadi pada Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, bisnis dan HAM. Peristiwa pelanggaran HAM pada sektor SDA dan sengketa lahan terjadi sebanyak 22 peristiwa mengenai okupasi lahan, kriminalisasi dan intimidasi warga oleh perusahaan yang dibantu aparat kepolisian. Jumlah korban mengalami luka-luka 7 orang, kriminalisasi dan penangkapan 12 orang serta intimidasi lainnya 17 orang. Pada isu pencemaran atau perusakan lingkungan,

terjadi 9 peristiwa yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tindakan pembuangan limbah berbahaya ke sungai.

V. Analisis HAM dan Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil pemantauan yang telah didokumentasikan oleh KontraS, maka terdapat 3 kesimpulan situasi HAM di Indonesia para triwulan pertama tahun 2017 yaitu :

1. Kebebasan semakin terancam disebabkan tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani kegiatan warga sipil dalam meraih kebebasan fundamental seperti kebebasan berkumpul secara damai, berekspresi, berkeyakinan dan beragama yang telah dijamin oleh konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan. Kualitas kebebasan-kebebasan fundamental yang menurun ini nampaknya seirama dengan prediksi beberapa organisasi HAM global tentang kecenderungan pembatasan ruang-ruang sipil (shrinking spaces). Topik-topik pembatasan kebebasan sipil memang berkisar pada isu klasik seperti penolakan untuk menggunakan ruang publik pada isu LGBTI, komunisme, hingga ekspresi damai Papua. Jika kondisi ini terus memburuk, maka itu akan berpengaruh pada tata kelola pelaksanaan sistem dan pranata demokrasi. Mengingat pelaksana dari ideologi demokrasi tidak cuma aktor eksekutif, namun juga aparat-aparat penegak hukum yang menjadi cerminan dari beroperasinya ideologi demokrasi itu sendiri. Selain itu, Pilkada DKI Jakarta yang menyedot perhatian nasional dan internasional juga tidak bisa hanya dijadikan indikator tunggal tentang pengelolaan isu toleransi di Indonesia. Ada baiknya situasi-situasi di wilayah lain juga diuji. Sehingga fokus dan perhatian Kapolri tidak hanya tersedot pada proses pengamanan Pilkada DKI Jakarta dan pascanya.
2. Agenda reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum mengalami stagnansi dengan kondisi semakin seringnya aparat dibidang keamanan dan pertahanan yang melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM seperti penyiksaan, penganiayaan dan kriminalisasi terhadap warga sipil. Belum lagi, angka penjatuhan vonis hukuman mati yang cukup signifikan dan penembakan mati yang dilakukan oleh aparat kepolisian membuat agenda akuntabilitas (dalam kerangka koreksi dan pencegahan) tidak berjalan. Reformasi penegakan hukum dan agenda sektor keamanan yang nampak berjalan ditempat dan tidak terkoreksi ini, nampaknya adalah risiko dari tidak terujinya sistem akuntabilitas internal mereka. Angka penembakan tanpa prosedur hukum yang berujung kematian (lih: penindakan narkoba, penanganan terorisme, hingga kasus Lubuklinggau) membuktikan bahwa Polri belum menjalankan prinsip-prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan

alasan penggunaan kekuatan (senjata api) dengan transparan. Belum lagi setumpuk Peraturan Kapolri yang terus menerus diproduksi, namun tidak pernah mendapatkan ruang audit akuntabilitasnya.

Praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang condong menguat terjadi pada 3 bulan terakhir ini juga masih menunjukkan watak dan karakteristik aparat keamanan (khususnya kepolisian) yang belum mendapatkan ruang evaluasi dan koreksi. Temuan-temuan klasik semacam ini juga belum dijadikan bahan evaluasi dari pelaksanaan operasionalisasi Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan tindak penyiksaan. Lambannya proses penyusunan UU Anti Penyiksaan dan Revisi KUHP mengakibatkan para pelaku penyiksaan belum diproses dengan transparan.

Terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme, situasi penanganan aparat kepolisian akhir-akhir ini juga harus menjadi catatan penting bagi evaluasi UU Anti Terorisme. Memberikan keleluasaan yang luas kepada aktor kepolisian namun tanpa diimbangi dengan menyiapkan skenario terbaik, khususnya dalam perlindungan HAM akan membangun ketimpangannya tersendiri.

Vonis hukuman mati yang masih diterapkan sebagai hukuman utama di tingkat pengadilan negeri, ketika diskursus penerapan hukuman mati sebagai hukuman alternatif masih berlangsung, namun moratorium vonis di pengadilan belum bisa dihentikan. Kondisi lainnya yakni kualitas HAM di pusat-pusat penahanan yang masih sulit terjangkau dan terpantau membuktikan bahwa isu ini memang masih memiliki restriksi baik dari akses dan isu. Adalah penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian bagi kondisi pusat-pusat penahanan yang juga merupakan mata rantai dari penegakan hukum di Indonesia.

3. Pada sektor bisnis dan HAM, tindakan okupasi lahan serta pencemaran lingkungan masih kerap terjadi tanpa hadirnya tindakan responsif dan tegas dari negara terhadap pelaku swasta yaitu perusahaan untuk dapat menghentikan dan menanggulangi tindakan melanggar hukum dan hak-hak masyarakat. Kelompok-kelompok sosial yang rentan, seperti kelompok masyarakat hukum adat, petani, buruh, hingga isu-isu minor namun juga memiliki efek gaung ditingkat lokal seperti reklamasi, perampasan tanah (lih: Kasus Kendeng, Karawang, Telukjambe) hendaknya juga mendapatkan perhatian. Pelanggaran-pelanggaran HAM pada kasus-kasus yang berdimensi

pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial dan realisasi dari penerapan komitmen global untuk Ruggie Principles harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.